

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan hak satu keluarga yang diangkat sebagai ahli waris oleh orang tua angkatnya adalah sama kedudukan dengan anak kandung dan cucu kandung. Pada umumnya berdasarkan Hukum Adat Bali kedudukan hak satu keluarga harus melalui beberapa proses yaitu dimulai dengan musyawarah dalam lingkup keluarga inti diikuti dengan musyawarah dalam keluarga besar serta melibatkan pihak masyarakat desa adat. Dilanjutkan dengan upacara *peperasan/ widhi widana* sehingga pengangkatan anak ini menjadi sah. Tahapan terakhir yang dilakukan yaitu *siar* ke banjar sebagai pemberitahuan kepada warga masyarakat Pengangkatan satu keluarga ini sudah sah secara hukum adat, sehingga apabila ditindaklanjuti dengan proses pengadilan maka putusan pengadilan hanya bersifat menguatkan saja.
2. Hak waris satu keluarga yang diangkat sebagai ahli waris oleh orang tua angkatnya sama dengan hak waris anak kandung, tetapi dalam satu keluarga yang berhak mewaris hanya seorang kepala keluarga (anak laki-laki/statusnya diangkat menjadi sama dengan anak laki-laki) karena di Desa Angantaka masih menganut sistem

kekerabatan patrilineal. Harta warisannya berupa harta warisan yang bersifat materiil dan imateriil, tetapi yang lebih menonjol adalah warisan yang bersifat imateriil. Mengenai besarnya bagian tidak ada hitungan yang pasti biasanya dibagi sama rata bilamana ahli warisnya lebih dari 1(satu) orang, tapi tidak menutup kemungkinan bisa berbeda asalkan dilaksanakan dengan keiklasan serta melalui musyawarah untuk mencegah timbulnya sengketa yang menyebabkan perpecahan diantara ahli waris.

3. Pandangan masyarakat Desa Angantaka tentang pelaksanaan peralihan hak dari seorang pewaris kepada satu keluarga baru akan dilaksanakan peralihan warisan yang bersifat materiil jika pewaris sudah meninggal, tetapi warisan yang bersifat imateriil bisa dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan keinginan pewaris serta sesuai dengan apa yang diatur di dalam Awig-awig desa adat Angantaka. Di samping itu, dalam hukum positif di Indonesia tidak diatur mengenai pengangkatan dan pelaksanaan hak waris satu keluarga tetapi sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di Desa Angantaka maka pengangkatan dan pelaksanaan hak waris satu keluarga itu dianggap sah berdasarkan hukum adat.

b. Saran

1. Pengangkatan satu keluarga yang sudah sah secara hukum adat sebaiknya dikuatkan lagi dengan penetapan pengadilan sehingga ada bukti yang nyata

dan jelas yang nantinya sangat berguna untuk dipakai mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Bagi aparat/ *prajuru* Desa Adat Angantaka agar lebih mengembangkan lagi *awig-awig* yang sudah ada dengan mengatur secara khusus tentang keberadaan pengangkatan satu keluarga.
3. Kepada ahli adat dan pemuka adat Bali dalam wadah Majelis Desa Pekraman Bali yang memiliki akses untuk melakukan perubahan terhadap hukum adat Bali, sebaiknya untuk segera mengambil langkah-langkah konkret terkait dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat terutama adanya fenomena baru mengenai pengangkatan satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anak, sehingga tidak menimbulkan permasalahan sosial dan hukum, baik dalam keluarga maupun kehidupan bermasyarakat adat Bali atau desa *pekraman*.